

**NIKAH BAGI PELAKU *MESUM***  
**(Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAULIDA AGUSTIANA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
**NIM: 111209234**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2018 M/1439 H**

**NIKAH BAGI PELAKU MESUM  
(Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


**MAULIDA AGUSTIANA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**Nim: 111209234**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A  
NIP:195712311985121001

Pembimbing II,

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH  
NIP: 198012052011011004

**NIKAH BAGI PELAKU MESUM**  
**(Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

14 Desember 2017


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA  
NIP:195712311985121001

Sekretaris,




Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH  
NIP: 198012052011011004

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
NIP: 195712311988021002

Penguji II,



Husni Jalil, S.H.I., M.A  
NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP:197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulida Agustiana  
NIM : 111209234  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2017  
Yang Menyatakan



(Maulida Agustiana)

## ABSTRAK

Nama/Nim : Maulida Agustiana/111209234  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Nikah Bagi Pelaku *Mesum* (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)  
Tanggal Munaqasyah : 14 Desember 2017  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A  
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH

*Kata Kunci* : *Hukum, Nikah, Mesum, Fatwa, MPU.*

Pernikahan dalam Islam hendaknya dilakukan berdasarkan asas kerelaan kedua belah pihak. Islam tidak mengatur tentang adanya pernikahan dengan sebab melanggar hukum, misalnya karena *mesum*. Menikahkan pelaku *mesum* bukan bentuk sanksi, karena Islam tidak mengenal jenis sanksi ini. Terkait hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2009 telah menetapkan ketentuan nikah pelaku *mesum*. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Fatwa MPU, kemudian mengetahui pandangan MPU Aceh tentang hukum nikah bagi pelaku *mesum*, serta mengetahui metode *istinbāt* MPU Aceh dalam menetapkan hukum tersebut. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), di mana datanya diambil dari bahan kepustakaan serta fatwa MPU Aceh. Data tersebut kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Fatwa tentang Nikah Pelaku *Mesum* ada dua alasan. Pertama, adanya masalah yang berkembang dalam masyarakat yang menjurus kepada keraguan dalam pengamalan *syari'ah*, khususnya masalah pelaku *mesum* dinikahkan berdasarkan ketentuan adat. Kedua, adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh mengenai harus dikeluarkannya fatwa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk di dalamnya nikah pelaku *mesum*. Menurut MPU Aceh, pernikahan bagi pelaku *mesum* diperbolehkan, tetapi tidak dijadikan sebagai sanksi, dan pelaku *mesum* yang menikah harus ada kerelaan keduanya, serta memenuhi syarat dan rukun nikah. Dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MPU Aceh merujuk pada Alquran surat an-Nisā' ayat 3 yang membicarakan perkawinan pelaku zina. Artinya, MPU menganalogikan (metode *qiyas*) dan memandang bolehnya menikah pelaku zina dengan lawannya sama halnya dibolehkannya menikah antara pelaku *mesum*, meski perbuatan zina dengan *mesum* sama sekali berbeda. Kemudian MPU merujuk pada dalil hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas yang mengharuskan pernikahan dilakukan atas suka rela, tidak dengan paksaan. MPU juga merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam hal pernikahan pelaku *mesum* bukan bentuk sanksi adat. Sebagai saran, hendaknya masyarakat Aceh secara umum tidak memasukkan pernikahan sebagai bentuk sanksi adat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Nikah Bagi Pelaku Mesum (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)*”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW., karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah

memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan

hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkannya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 15 Agustus 2017  
Penulis

Maulida Agustiana

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm, 30.

هول = *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ / يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ / وَ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

---

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), hlm, 32.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN <i>MESUM</i>.....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Nikah.....	14
2.2. Rukun dan Syarat Nikah .....	18
2.3. Prinsip- Prinsip Nikah dalam Fiqh.....	25
2.4. Pernikahan bagi Pelaku <i>Mesum</i> .....	34
<b>BAB III : FATWA MPU ACEH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM NIKAH BAGI PELAKU <i>MESUM</i>.....</b>	<b>41</b>
3.1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	41
3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku <i>Mesum</i> .....	51
3.3. Dalil-Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku <i>Mesum</i> .....	56
3.4. Analisis Penulis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Nikah bagi Pelaku <i>Mesum</i> .....	65
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1. Kesimpulan .....	70
4.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian di MPU Aceh

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu sebelum fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dikeluarkan, banyak ditemukan kasus pelaku *mesum* yang dinikahkan. Paling tidak, pada tahun 2007, terdapat 41 (empat puluh satu) kasus pasangan yang bukan muhrim melakukan *mesum* diberbagai tempat. Sebagaimana dilansir oleh *antaranews.com*, bahwa salah satu dari 41 (empat puluh satu) kasus pasangan *mesum* tersebut dinikahkan secara adat di Meunasah. Di antaranya pelaku bernama Rai (33 tahun), salah seorang anggota WH Banda Aceh dengan seorang gadis bernama Mah (17 tahun), disinyalir melakukan hubungan *mesum* pada hari Kamis (19 April 2007), ditangkap di sebuah MCK Desa Ie Masen oleh anggota TNI dari deniteldam IM/laksus.<sup>1</sup>

Namun demikian, setelah dikeluarkannya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelaku *Mesum*, kasus-kasus pelaku *mesum* tetap juga dijumpai diberbagai wilayah Aceh. Setiapada kasus *mesum*, diselesaikan oleh masyarakat melalui adat gampong. Beragam bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh warga setempat baik hukuman berupa ditelanjangi lalu diarak, dan ada juga yang dinikahkan secara paksa tanpa adanya kemauan ataupun ada kemauan dari korban tersebut. Misalnya kasus yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah. Paling tidak terdapat 6 (enam) kasus *mesum* yang diselesaikan melalui hukum

---

<sup>1</sup>Antarnews.com, diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/72247/kasus-mesum-anggota-wh-belum-diproses-hukum>. pada tanggal 8 Oktober 2016.

adat, di antara hukuman yang dijatuhkan yaitu dengan mengawinkan pelaku. Dua di antaranya kasus yang terjadi di Gampong Ie Jeureuneh, salah satu pasangan, yaitu Dirman dan Siti yang terjadi pada tahun 2015 dinikahkan melalui proses adat gampong. Kemudian 1 (satu) kasus yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di Jambo Papeun.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai harus dinikahkannya para pelaku *mesum* juga berlaku di Kelantan, Malaysia. Menurut keterangan salah seorang responden (Fatma), bahwa di Kelantan pihak yang melakukan *mesum* dihukum dengan dinikahkan, jika tidak ingin menikah maka pelaku harus membayar denda atau dipenjarakan (kurungan), hukuman menikahkan pelaku *mesum* ini dilakukan hingga sekarang.<sup>3</sup> Sedangkan untuk kawasan Kota Banda Aceh, agaknya peran adat dalam menangani kasus *mesum* dibatasi dengan adanya regulasi dalam qanun, dimana pelaku harus diproses oleh lembaga yang berwenang. Untuk itu, jarang atau bahkan tidak dijumpai perkawinan dengan sebab *mesum*.<sup>4</sup>

Namun demikian, meskipun dalam sebagian daerah di Aceh memberlakukan hukum adat dalam masalah *mesum*, tetapi sejauh ini tidak ditemukan keterangan dalam hukum Islam, di mana dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui

---

<sup>2</sup>Keterangan tersebut diperoleh dari T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papeun, pada tanggal 2 Juli 2016. Dimuat dalam Skripsi Barmawi, *Pernikahan dibawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, bab III, hlm. 63-64.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Nor Fatma bin Mohd. Nor, Alumni Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 31 Agustus 2016.

<sup>4</sup>Zulkhairi Nurhas, dkk, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau Mesum di Kota Banda Aceh*, dimuat dalam <https://rikijuniagara.wordpress.com/2012/04/08/peran-lembaga-adat-dalam-penerapan-qanun-nomor-14-tahun-2003-tentang-khalwatmesum-di-kota-banda-aceh/>. Di akses pada tanggal 30 Agustus 2016.

telah berbuat *mesum*. Begitu juga dalam beberapa aturan lainnya, seperti Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, tidak ditemukan materi hukum yang mengharuskan pelaku untuk melakukan pernikahan.

Bertalian dengan permasalahan tersebut di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa Nomor 3 tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*. Dalam putusan fatwa tersebut ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak (pria dan wanita yang melakukan perbuatan khalwat/*mesum*) sebagai suatu tuntutan adat bukan merupakan bentuk hukuman yang disyari'atkan dan bukan pula bentuk hukuman dari hukum adat itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam hal ini, secara tersirat dapat dipahami bahwa terdapat larangan untuk menikahkan orang yang melakukan perbuatan yang dimaksudkan. Karena, menikahkan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan *mesum* bukan merupakan solusi yang tepat.

Selain itu, karena *mesum* merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana, maka menikahkan kedua pelaku bukan merupakan bentuk dan kriteria sanksi dalam hukum pidana Islam, serta bukan bentuk hukuman yang disyari'atkan. Hal ini ditegaskan mengingat dalam realitas masyarakat sering mengambil solusi/alternatif hukum dalam kasus *mesum* dengan menikahkan para pelaku. Namun demikian, perkawinan masing-masing mereka tetap dibenarkan dalam agama Islam dengan tidak memposisikan perkawinan mereka sebagai bentuk hukuman. Legitimasi hukum pembolehan pernikahan tersebut berdasarkan ayat

---

<sup>5</sup>Poin pertama putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*

Alquran yang menyatakan pezina (tidak menutup kemungkinan juga berlaku bagi pelaku *mesum*) boleh menikah dengan lawan zinya.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nūr: 3).

Landasan ayat di atas, menjadi salah satu pertimbangan MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Pada poin putusan fatwa berikutnya dinyatakan bahwa pelaku dapat dinikahkanketika antara masing-masing mereka telah menyetujuinya, serta harus terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dari gambaran hukum di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan fatwa tersebut, baik dalil hukum yang digunakan, maupun metode *istinbāt* yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa tersebut dengan judul “*Nikah Bagi Pelaku Mesum (Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009)*”.

---

<sup>6</sup>Poin ketiga putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apayang melatarbelakangilahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Fatwa tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan hukum nikah bagi pelaku *mesum*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangilahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Fatwa tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*.
2. Untuk mengetahui *istinbāt* hukum yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan hukum nikah bagi pelaku *mesum*.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

##### 1. Nikah

Nikah dalam fikih, yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz *nikāh* atau *tazwīj* atau yang semakna keduanya”.<sup>7</sup> Jadi, yang dimaksud dengan istilah nikah di sini yaitu akad pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan ketentuan syara’.

##### 2. Pelaku *mesum*

Kata pelaku berarti orang yang berbuat dan melakukan suatu tindakan, atau bisa juga disebut dengan subjek atau orang yang melakukan pekerjaan.<sup>8</sup> Sedangkan kata *mesum* merupakan istilah yang digunakan untuk suatu perbuatan yang mengarah dan berbau porno. Secara bahasa, bisa berarti pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sifatnya mengarah pada hal-hal yang berbau seksual, cabul, perbuatan seks yang keji, amoral, dan lain-lain.<sup>9</sup> Jadi, yang dimaksud dengan “pelaku *mesum*” merupakan orang yang melakukan tindakan *mesum*.

##### 3. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2010), hlm. 8.

<sup>8</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 492.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 898.

Adapun yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Aceh dalam satu lembaga permusyawaratan terkait dengan jawaban hukum atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang hukum pernikahan pelaku *mesum*, khususnya Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang Kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang nikah bagi pelaku *mesum* masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Barmawi, dengan judul: “*Pernikahan di Bawah Umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*”, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016). Dalam skripsi tersebut, peneliti berusaha menjawab permasalahan mengenai faktor dan pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan paksa pelaku khalwat, serta tinjauannya menurut hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi faktor sekaligus pertimbangan tokoh adat adalah karena dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri. Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Kemudian, menurut hukum Islam, pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat

dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya.<sup>10</sup>

Kemudian dalam skripsi Dewi Rabiatul Munawwarah, dengan judul: “*Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh; Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Tahun 2010 di Provinsi Aceh*”, (Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Dalam skripsi tersebut, peneliti berusaha menjawab permasalahan mengenai isi putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, serta perbandingan hukum antara putusan MS Aceh dengan muatan hukum Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian putusan hukum dengan Qanun, baik di dalam aspek yang dilarang dalam Qanun, subjek hukum serta sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku. Namun, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Hal ini dilihat dari sisi subjek hukum, dimana dalam fikih ditentukan bahwa baik pelakunya muslim maupun non muslim tetap diberikan hukuman. Tetapi dalam putusan tersebut hanya berlaku untuk orang muslim saja.<sup>11</sup>

Kemudian dalam skripsi Siti Hajar, mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Ahwal al-Syakhsyiah, Banda Aceh, tahun 2005. Dengan judul “*Khalwat Menurut Teori Fiqh Dan Kaitannya Dengan Instruksi Gubernur Nomor 05/Instr/2002*

---

<sup>10</sup>Barmawi, *Pernikahan di Bawah Umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

<sup>11</sup>Dewi Rabiatul Munawwarah, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh; Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Tahun 2010 di Provinsi Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

(*Studi Kasus Di Kota Banda Aceh*)". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang konsep hukum khalwat menurut pandangan fikih, serta kasus khalwat yang terdapat di kota Banda Aceh, berikut dengan instruksi Gubernur dalam menyikapi kejahatan khalwat.<sup>12</sup> Dari beberapa kajian di atas, belum ada yang membahas secara khusus terkait dengan hukum pernikahan bagi pelaku *mesum* menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan permasalahan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait dengan objek kajian ini. Setelah menggambarkan objek permasalahan, kemudian dianalisa kedudukan hukumnya melalui konsep hukum yang bersifat otoritatif. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan terlepas dari subjektivitas.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait hukum nikah bagi

---

<sup>12</sup>Siti Hajar, *Khalwat Menurut Teori Fiqh Dan Kaitannya Dengan Instruksi Gubernur Nomor 05/Instr/2002 (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2005.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

pelaku *mesum*, sebagai sumber data primer melalui wawancara serta telaah dokumentasi. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang menjadi objek kajian dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dalam suatu penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer data sekunder.<sup>14</sup> Adapun teknik pengumpulan kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.6.2.1. Data Primer

Data primer disebut juga dengan data dasar, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>15</sup> Data primer ini terdiri dari:

##### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang nikah bagi pelaku *mesum*.

##### b. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan hukum nikah bagi pelaku *mesum*, hal ini

---

<sup>14</sup>Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

<sup>15</sup>Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 12.

dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi mengenai permasalahan yang dikaji.

#### 1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>16</sup> Dalam hal ini, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari tiga bahan hukum.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Adapun bahan hukum yang dimaksudkan adalah al-Quran dan hadis, serta produk hukum yang ditetapkan melalui fatwa, tepatnya yaitu Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder ini menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku Wahbah Zuhaili. Selain itu, terdapat juga referensi lain yang menjadi bahan hukum untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 181.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini.

### 1.6.3. Teknik Penulisan Skripsi

Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013*.

## 1.7. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawahini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang nikah bagi pelaku *mesum*, pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, prinsip-prinsip nikah dalam fiqh, sekilas tentang hukum pernikahan bagi pelaku *mesum*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai kajian Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*. Dalam hal ini, dimuat beberapa pembahasan, diantaranya yaitu profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, latar belakang dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku *Mesum*, dalil-dalil dan metode *istinbāṭ* hukum MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku *Mesum*, serta analisis penulisterhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH BAGI PELAKU *MESUM*

#### 2.1. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah.<sup>1</sup> Menurut Abdul Madjid, secara etimologi, nikah digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Selain itu, kata kawin lebih sering digunakan (dalam alquran) untuk mengikat laki-laki dengan perempuan demi kasih sayang dan demi mendapatkan keturunan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqih dan bahasa, mengatakan bahwa kata nikah secara *haqiqah* (arti yang sebenarnya) mempunyai arti hubungan intim, dan secara *majaz* (kiasan), kata nikah mengandung arti sebagai akad.<sup>3</sup>

Sedangkan secara istilah/terminologi, defenisi nikah sangat beragam, diantaranya seperti yang dinyatakan oleh al-Jaziri, bahwa nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) bersenang-senang dengan pasangannya.<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, (dalam arti sempit) yaitu dengan berhubungan intim, menyentuh,

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

<sup>2</sup>Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 2.

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 39.

<sup>4</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman hHidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummur Qura, 2016), hlm. 802.

mencium, memeluk, dan sebagainya. Masih dalam pendapat yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan atau nikah juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Abdul Majid, pernikahan adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>6</sup>

Ketiga pengertian di atas, nampaknya secara umum memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan empat Imam Mazhab. Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Imam Maliki mendefinisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkāh* atau *tazwīj*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Imam Hanbali mendefinisikan nikah sebagai suatu akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 39.

<sup>6</sup>Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 3.

<sup>7</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa nikah hanya dimaknai sebagai hubungan intim, dan ini didapatkan ketika telah terjadi akad yang mendahuluinya. Namun, jika dilihat lebih jauh, definisi nikah tidak hanya sebatas pembolehan hubungan seksual. Akan tetapi mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu suatu akad yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Abdul Rahman Ghazaly mengutip pengertian dari buku Muhammad Abu Ishrah, menyebutkan bahwa makna pernikahan itu disamping memuat pembolehan hubungan kelamin, juga memuat adanya keterikatan hak dan kewajiban diantara mereka sebagai sebuah keluarga. Adapun pengertian nikah menurut Muhammad Abu Ishrah, tersebut adalah sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّمُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ  
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang bermakna menghalalkan pergaulan dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak serta kewajiban dari apa yang dimiliki keduanya”.<sup>8</sup>

Dalam regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, juga telah memuat pengertian nikah. Dalam hal ini, nikah diartikan lebih luas lagi, hal ini sebagaimana telah disebutkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 9.

Pasal 2: “Nikah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Terkait dengan pembahasan ini, jika dilihat dalam konteks rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, tentunya pendefinisian nikah terlihat lebih komprehensif. Pemaknaan nikah atau nikah bagi umat Islam Indonesia tidak terlepas dari dua rumusan utama, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam rumusannya, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nikah sebagai berikut:

Pasal 1: “Nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari ketentuan Undang-Undang Nikah dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa nikah tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (*jima*’/senggama), melainkan nikah dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya nikah, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam nikah itu sendiri.

Dengan melihat definisi nikah yang dirumuskan dalam kedua ketentuan yang telah menjadi hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan sebuah ikatan antara pasangan suami isteri yang sangat sakral (suci) kedudukannya. Melaksanakan nikah merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya, sepatutnya hubungan nikah dijaga, dipelihara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik itu yang diatur dalam hukum Islam maupun yang telah menjadi hukum positif Indonesia.

Suatu nikah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum syara' dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang terdapat di Indonesia. Nikah yang dapat dikatakan sah menurut hukum syara' belum dianggap sah menurut hukum positif. Ketidak absahan nikah ini dikarenakan berbedanya aturan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dengan ketentuan fiqh klasik atau ketentuan hukum seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

## **2.2. Rukun dan Syarat Nikah**

Dalam melaksanakan suatu perikatan atau akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk dalam peristiwa hukum akad nikah. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.<sup>9</sup> Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 45-46.

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya transaksi.<sup>10</sup>

Terkait dengan rukun nikah, dalam Islam telah dijelaskan secara rinci dalam banyak literatur. Dalam hal ini, rukun nikah menurut jumhur ulama mazhab tersebut meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai pembuat akad, *ṣīghat* atau ucapan/ungkapan kata, dua orang saksi dan wali nikah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Rukun nikah yang harus terpenuhi agar nikah dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon isteri dan *ṣīghat*. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan *ṣīghat*.<sup>11</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun nikah itu hanya *ijāb* dan *qabūl* saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.<sup>12</sup> Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat

---

<sup>10</sup>Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 49-50.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...*, 68.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 44-49.

menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.<sup>13</sup> berikut ini merupakan syarat-syarat nikah secara lebih luas dan yang diperselisihkan, yaitu:

1. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur *tamyīz* tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti *se-kufu'* dengan perempuan dalam masalah agama.<sup>14</sup> Dan laki-laki tersebut jelas halal dikawinkan dengan calon isterinya.<sup>15</sup>

2. Adanya calon mempelai perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan muhrimah (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa 'iddah. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa 'iddah dari laki-laki lain (menurut semua mazhab).<sup>16</sup> Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan "saya nikahkan engkau dengan anak saya". Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lain, sehingga dia menjelaskannya baik dengan menyebut namanya

---

<sup>13</sup> Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām...*, hlm. 33.

<sup>14</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 50.

<sup>16</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Ahkām al-Zawāj 'ala al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti besar dan tinggi atau dengan menunjuk kepadanya jika dia hadir, seperti dengan menyebutkan “perempuan ini”.<sup>17</sup>

### 3. Wali

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali, maka menurut mayoritas ahli fikih akad nikah tersebut batal.<sup>18</sup> Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah. Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.<sup>19</sup>

Imam al-Baihaqi meriwayatkan satu hadis tentang keberadaan wali dalam pernikahan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj ‘ala al-Mazāhib...*, hlm. 151.

<sup>18</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), cet. 5, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 78.

<sup>19</sup>*Ibid.*

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ . ( رواه البيهقي )

Artinya: “*Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali"*. (HR. Baihaqi).<sup>20</sup>

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ . ( رواه الترمذی )

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali."* (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; “*Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas.*” (HR. Turmuzi).

Berangkat dari riwayat hadis di atas, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada janda tersebut. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa

<sup>20</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 521: Lihat juga dalam kitab Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 101.

wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus *se-kufu*’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar *misil*. Wali dapat meminta pembatalan nikahnya kepada *qadi* bila tidak *se-kufu*’ dengannya dan maharnya kurang dari mahar *misil*.<sup>21</sup>

#### 4. Dua Orang Saksi

Yang dimaksud dengan harus adanya rukun “dua orang saksi” adalah akad nikah harus dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum muslimin.<sup>22</sup> Menurut al-Jazairi, ketentuan bagi saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki atau lebih, kedua saksi tersebut harus adil. Di mana, adil tersebut terealisasi dengan menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar dosa-dosa kecil. Sedangkan orang fasik yang melakukan zina, atau meminum minuman keras, atau memakan harta riba tidak sah dijadikan saksi pernikahan. Kemudian al-Jazairi menambahkan bahwa jumlah saksi pada zaman sekarang hendaknya diperbanyak, karena sedikitnya orang-orang yang bersifat adil.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Saw.

---

<sup>21</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Kamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, cet. 15, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), hlm. 345: Mahar *misil* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Dalam rumusan lain, mahar *misil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. lihat dalam Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 92.

<sup>22</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman hHidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummur Qura, 2016), hlm. 805.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَاتِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ . (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Atha’, dari Sa’id, dari Qatadah, dari Hasan dan Sa’id ibn Musayyab, dari Umar, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi).<sup>23</sup>

#### 5. *Ṣīghat*

*Ṣīghat* cukup dengan perkataan wali (*ījāb*) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (*qabūl*) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahinya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahinya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.<sup>24</sup>

Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat nikah, dan dalam hal ini juga menjadi bagian dari rukun pernikahan. Dalam rumusan hukum, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nikah maupun Kompilasi Hukum Islam, nampaknya materi hukum tentang rukun nikah mengikuti pendapat jumhur ulama seperti elah dikemukakan di atas. Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan nikah harus ada:

<sup>23</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 523.

<sup>24</sup>Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj ‘ala al-Mazāhib...*, hlm. 140.

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ījāb* dan *Qabūl*".

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum. Dalam pandangan Islam, nikah itu di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.

### **2.3. Prinsip- Prinsip Nikah dalam Fiqh**

Hukum Nikah Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan nikah saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan nikah, misalnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan harta kekayaan dalam nikah, cara-cara untuk memutuskan nikah, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya nikah, pemeliharaan anak, nafkah anak, pembagian harta nikah dan lain-lain. Dengan melakukan nikah yang sah dan dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok

antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

Terkait dengan prinsip-prinsip nikah Islam, Hamid Sarong menyebutkan paling tidak terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diperhatikan.<sup>25</sup> Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pilihan jodoh yang tepat

Islam mengajarkan kepada seseorang yang ingin menikah untuk memilih kriteria pasangan, dan ini menjadi bagian dari pembahasan ulama-ulama terdahulu. Prinsipnya, pemilihan jodoh ini erat kaitannya dengan konsep *kafā'ah* antara laki-laki dengan perempuan. Inti dari pemilihan jodoh ini harus didasari atas empat perkara, yaitu adanya kesamaan dalam kekayaan, pangkat (status sosial), kecantikan, dan terpenting adalah karena adanya kesamaan keyakinan, yaitu antara laki-laki dengan perempuan haruslah seorang muslim. Hal ini pada dasarnya telah digambarkan dalam hadīś Rasulullah SAW, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ  
ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya,

<sup>25</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 38.

keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Baihaqi).<sup>26</sup>

## 2. Nikah didahului dengan peminangan

Dalam hukum nikah Islam, ditentukan bahwa sebelum melakukan nikah, terlebih dahulu harus dilakukan peminangan (*khiṭbah*) terhadap wanita yang ingin dinikahi. Hal ini berdasarkan ketentuan Alquran surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِءَ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah: 235).

Dalam pelaksanaan peminangan atau khitbah, terdapat larangan terkait dengan perempuan yang sebelumnya telah dipinang orang lain. Hal ini berdasarkan ketentuan hadis sebagai berikut:

<sup>26</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 491.

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْأَيْهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah orang yang tinggal di kota menjualkan barang untuk orang yang tinggal di pelosok, dan janganlah menawar untuk memecahkan pembeli yang lain, janganlah seseorang menawar penawaran saudaranya dan janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta agar saudaranya dicerai agar ia mendapatkan apa yang ada dalam periuknya dan agar ia dinikahi, karena sesungguhnya ia mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan baginya”. (HR. Baihaqi).<sup>27</sup>

Untuk itu, terdapat beberapa syarat dalam meminang perempuan.

Diantaranya yaitu perempuan tersebut bukan termasuk orang yang secara hukum terdapat halangan-halangan *syara'* untuk dikawini. Misalnya, wanita yang dipinang tidak dalam hubungan mahram, tidak dalam hubungan nikah dengan laki-laki lain atau perempuan yang ingin dipinang tidak sedang dalam melaksanakan iddah. Kemudian, terdapat pula larangan untuk meminang perempuan yang jelas-jelas telah dipinang oleh laki-laki lain.<sup>28</sup>

### 3. Nikah tidak ditentukan untuk jangka waktu tertentu

<sup>27</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 495.

<sup>28</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 41.

Prinsip nikah Islam lainnya yaitu keberlangsungan hubungan nikah tidak ditentukan untuk waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Dalam arti bahwa dalam hukum Islam nikah yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu, atau dalam istilah lain disebut sebagai nikah *mut'ah*, dilarang dalam agama. Terkecuali keberlangsungan hubungan nikah tersebut dipisahkan karena terjadinya talak, *khulū'*, *fasakh*, dan kematian. Terkait larangan meningkan dalam jangka waktu tertentu atau nikah *mut'ah* berdasarkan ketentuan Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ حُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ  
(رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abdullah dan Al Hasan keduanya anak Muhammad bin Ali, dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah *mut'ah* dan daging keledai jinak pada peristiwa Khaibar”. (HR. Baihaqi).<sup>29</sup>

#### 4. Nikah didasari atas asas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Prinsip ini merupakan salah satu syarat bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Nikah, bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan nikah ialah “*ikhtiyār*” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan nikah itu dirumuskan dengan kata-kata

<sup>29</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, hlm. 533.

kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan nikah, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya. Sedang kerelaan calon isteri mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaannya, tetapi bila calon isteri janda tetap izinnya itu secara tegas.

5. Ada persaksian dalam akad nikah

Terkait dengan prinsip ini, erat kaitannya dengan pemenuhan rukun pernikahan. Dimana, dalam Islam, saksi wajib ada dalam suatu nikah. Sehingga persaksian tersebut menentukan sah tidaknya suatu peristiwa nikah yang dilakukan, sebagaimana ketentuan dalil yang telah dikutip sebelumnya.<sup>30</sup> Disamping itu, saksi/persaksian dapat dijadikan sebuah bukti bahwa nikah telah dilaksanakan. Atas dasar ini kemudian persaksian merupakan bagian dari asas nikah yang harus ada dan dipenuhi.

6. Ada ketentuan mengenai larangan nikah antara laki-laki dengan perempuan

Dalam Islam, terdapat ketentuan mengenai larangan nikah, dan ini juga menjadi bagian dari asas nikah Islam. Secara umum, larangan pernikahan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu larangan untuk menikah untuk selamanya dan larangan untuk sementara. Kelompok pertama yaitu larangan menikah karena

---

<sup>30</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah...*, hlm. 95.

hubungan nasab, hubungan sepersusuan, hubungan semenda, dan karena adanya sumpah *li'ān*.<sup>31</sup> Larangan menikah karena hubungan nasab berdasarkan ketentuan surat al-Nisā', salah satunya ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Nisā': 23).

Untuk golongan kedua, yaitu terkait dengan larangan menikah untuk sementara waktu berlaku pada 7 (tujuh) golongan. Pertama yaitu larangan menikah dengan mengumpulkan antara dua orang perempuan bersaudara menjadi isteri. Larangan tersebut akan hilang ketika keduanya tidak secara bersamaan

<sup>31</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 59-63.

dinikahi. Kedua yaitu larangan menikahi isteri orang lain. Selama seorang wanita menjadi isteri orang lain, selama itu pula diharamkan menikahnya, jika wanita tersebut telah bercerai, maka seorang laki-laki boleh menikahnya. Ketiga yaitu larangan menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Keempat yaitu larangan menikah terhadap isteri yang telah ditalak tiga kali, kecuali sebelumnya isteri menikah dengan laki-laki lain setelah talak tiga itu terjadi. Kelima yaitu larangan menikah bagi orang yang sedang menjalankan ihram. Keenam yaitu larangan menikah antara orang yang baik-baik dengan pelaku zina (baik perempuan maupun laki-laki), kecuali pihak yang berzina telah melakukan taubat. Terakhir yaitu larangan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang musyrik, kecuali mereka telah masuk dalam agama Islam.<sup>32</sup>

#### 7. Adanya kewajiban membayar mahar oleh suami terhadap isteri

Dalam hukum nikah Islam, seorang laki-laki wajib memberikan sejumlah harta kepada wanita yang ingin dinikahnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisā’: 4).

#### 8. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami

<sup>32</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 63-67.

Terkait dengan prinsip ini, dalam hubungan suami isteri terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, suami dan isteri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mereka pikul. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu ayat Alquran yang menyatakan bahwa isteri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Peran suami isteri dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah sebagai berikut:

.... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعُرْوَفِ ۚ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami

maupun isteri ini adalah adat (*urf*) dan *nature (fitrah)*, dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.<sup>33</sup>

#### 9. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga

Prinsip yang terakhir yaitu adanya kewajiban bagi kedua pasangan untuk melakukan hubungan baik di antara mereka. Hubungan baik tersebut bisa dalam bentuk hubungan senggama, hubungan komunikasi secara baik, serta hubungan dalam hal pemenuhan hak-hak masing-masing mereka, berikut dengan pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada mereka (suami maupun isteri).

## 2.4. Pernikahan Bagi Pelaku *Mesum*.

### 2.4.1. Pengertian *Mesum*

Secara bahasa, kata *mesum* (atau dalam istilah yang dipakai dalam bahasa Aceh digunakan kata “*meusum*”) berarti kotor, cemar, tidak senonoh, tidak patut, keji sekali (tentang perbuatan, kelakuan, dan sebagainya), atau cabul.<sup>34</sup> *Mesum* di sini diartikan sebagai sesuatu perilaku perbuatan yang negatif. Untuk itu, *mesum* masuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Secara kebahasaan, rumusan *mesum* di atas memang masih bersifat umum. Karena kata *mesum* di sini dapat diartikan segala bentuk perbuatan seksual (pornoaksi) dengan lawan jenis, bisa berarti pencabulan, bahkan masuk di dalamnya perzinaan.

Secara khusus, *mesum* ini sebenarnya istilah untuk menunjukkan perilaku yang menjurus pada tindakan yang berbau porno. Arti *mesum* juga tidak sekedar

---

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

<sup>34</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 159.

perilaku, namun juga mencakup sesuatu pikiran untuk berbuat hal-hal yang berkaitan dengan seks, baik berbentuk pemikiran, perbuatan atau keinginan untuk melakukan sesuatu seks terhadap lawan jenis.<sup>35</sup>

Namun yang dimaksudkan dalam tulisan ini lebih kepada suatu perilaku yang berwujud tindakan dan perbuatan seks. Istilah *mesum* di sini disesuaikan dengan makna yang dipakai oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, seperti yang tertuang dalam Fatwa Nomor 03 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum*. Dalam fatwa ini, kata *mesum* disandingkan dengan kata khalwat dengan penulisan “*mesum/khalwat*”. Untuk itu, di sini juga perlu diartikan kata khalwat sebagaimana maksud dalam peraturan yang terdapat dalam qanun Aceh, yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pada Pasal 1 ayat (23) qanun tersebut, disebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan *mesum* sama dengan khalwat. Intinya sebagai suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut dikhususnya berada di tempat sunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Perbuatan tersebut dapat mengarah pada perbuatan zina. Dengan demikian, arti kata *mesum* dalam tulisan ini penulis mengarahkan pada makna khalwat sebagaimana dimaksudkan dalam fatwa MPU Aceh sebagai fokus penelitian ini.

---

<sup>35</sup>Dimuat dalam <https://www.apaarti.com/mesum.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

#### 2.4.2. Hukum Pernikahan Bagi Pelaku *mesum*

Sebagaimana penjelasan terdahulu dalam bab satu, telah dikemukakan bahwa dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya hukuman dalam bentuk menikahkan. Sejauh ini tidak ditemukan keterangan dalam hukum Islam, di mana dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang wajib dinikahkan, apalagi dalam kondisi seseorang diketahui telah berbuat *mesum*. Namun demikian, nampaknya pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *mesum* merupakan bagian dari bentuk hukuman adat, dengan alasan paling tidak untuk menghindari adanya kehamilan diluar nikah.

Secara umum, pernikahan hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apalagi paksaan yang di dasari oleh suatu hukum. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, ridha atau kerelaan kedua bela pihak merupakan salah satu syarat dalam nikah.<sup>36</sup> Pernikahan tidak sah tanpa ada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Jika kemudian ada paksaan, maka nikah mereka dipandang rusak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatnya dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan.<sup>37</sup>

Dalam beberapa kasus, hukum adat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan kasus *mesum* ini. Dalam kenyataannya, para pelaku *mesum* ada yang dinikahkan, yang disinyalir pernikahan mereka merupakan suatu bentuk

---

<sup>36</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 80.

<sup>37</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī...*, hlm. 80.

hukuman bagi para pelaku.<sup>38</sup> Pernikahan yang dilakukan seseorang, baik orang biasa maupun bagi pelaku *mesum*, jika dilakukan tanpa ada unsur paksaan, dalam arti dilakukan atas dasar suka, dan ridha antara kedua belah pihak, tentunya diperbolehkan menurut jumhur ulama. Namun demikian, jika keduanya tidak ingin untuk menikah, dan menginginkan pasangan lain untuk dinikahi, hal ini juga diperbolehkan. Kecuali bagi pelaku zina yang memang dapat dibuktikan perbuatannya. Dalam hal zina ini, antara pelaku dapat saling menikah dengan lawan zinanya, dan dilarang untuk menikah selain dengan pezina juga. Keterangan tersebut telah dinyatakan dalam Alquran sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nūr: 3).

Dari keterangan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pelaku zina hanya dapat menikah dengan lawan zinanya, atau pezina lainnya dan orang musyrik. Dalam keadaan yang sama, orang yang baik atau orang yang tidak melakukan perbuatan zina, diharamkan untuk menikahi pezina. Namun, bagi pelaku *mesum* tidak demikian, pelaku dapat saja menikah dan dapat juga untuk tidak menikah, karena *mesum* belum sampai berbuat zina.

---

<sup>38</sup>Antaraneews.com, diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/72247/kasus-mesum-anggota-wh-belum-diproses-hukum>. pada tanggal 8 Oktober 2016. Keterangan tersebut di atas, juga telah dinyatakan oleh warga masyarakat Trumon Tengah, dimuat dalam tulisan Barmawi, *Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, bab III, hlm. 63-64.

Jika kemudian pernikahan terhadap pelaku zina dinyatakan sebagai bagian dari bentuk hukuman, maka hal ini telah menyalahi atau bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat seperti itu tidak dapat didahulukan atas hukum Islam. Jikapun didahulukan atau diberlakukan hukum adat atas pelaku zina (dengan menikahkan mereka), maka ketentuan tersebut masuk dalam teori resepsi yang tidak dapat dibenarkan.<sup>39</sup>

Dalam teori resepsi, dijelaskan bahwa yang berlaku bagi orang Islam Aceh dan Gayo di Banda Aceh bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Ke dalam hukum Adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar hukum adat.<sup>40</sup> Lebih jauh, teori ini menyatakan bahwa hukum Islam bukanlah suatu hukum kalau belum diterima oleh hukum adat.<sup>41</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, ketentuan adat yang menetapkan hukum menikahkan orang-orang yang melakukan *mesum* sangat bertentangan dengan hukum Islam. karena, paling tidak ada anggapan bahwa pelaku yang dinikahkan telah melakukan zina, meskipun perbuatan zina tersebut belum dilakukan. Untuk itu, hukum adat semacam ini tidak dapat diterapkan. Dalam konsep hukum, adat merupakan bagian dari sumber hukum yang telah diakui eksistensinya dalam Islam. Namun, suatu adat atau hukum adat baru dapat diterima sebagai sumber hukum ketika telah memenuhi beberapa syarat. Menurut

---

<sup>39</sup>Teori resepsi ini digagas oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936), yaitu seorang penasehat pemerintah Belanda, yang menentang teori *receptio in complex* yang dikemukakan oleh LWC van den Berg. Dimuat dalam bukum Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 243.

<sup>40</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 243.

<sup>41</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 228.

Subhi Mahmassani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan ada 5 syarat, yaitu:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat, serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Alquran dan Hadis, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>42</sup>

Terkait dengan syarat yang ke lima di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum adat dapat dijadikan suatu hukum apabila tidak bertentangan dengan nas. Dalam kaitannya dengan nikah paksa yang diberlakukan kepada pelaku *mesum* tentunya bertentangan dengan prinsip nikah, dimana ada tuntutan mengenai kerelaan kedua pasangan. Abd. Rahmah menyebutkan bahwa persetujuan kedua belah pihak dalam nikah adalah sangat penting, untuk itu ada ketentuan khitbah dalam hukum pernikahan Islam yang tujuannya adalah sebagai suatu langkah bagi masing-masing pasangan agar kemudian saling mengenal dan saling suka sama suka dalam melaksanakan pernikahan.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *mesum* diperbolehkan, dengan syarat jika tidak ada unsur paksaan, dan adanya kerelaan antara kedua pihak. Adapun hukum adat yang

---

<sup>42</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 230.

<sup>43</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33-35.

menikahkan secara paksa pelaku *mesum*, bertentangan dengan hukum Islam.

Karena dalam Islam adanya prinsip saling ridha antara masing-masing pasangan.

### **BAB III**

#### **FATWA MPU ACEH TENTANG HUKUM NIKAH BAGI PELAKU *MESUM***

##### **3.1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

###### **3.1.1. Sejarah Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi, dan Mufti Mazhab Hanbali.<sup>1</sup>

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tertinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah Persatuan Ulama Seluruh Aceh PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember pada Tahun 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan ketua umum pertamanya kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

---

<sup>1</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

Saat itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi, Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima), yaitu: komisi ifta, komisi penelitian dan perencanaan, komisi pendidikan, pengajaran dan kebudayaa, komisi dakwah dan penerbitan serta komisi harta agama. Komposisi ini juga berlaku pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor:038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi komisi A (hukum/fatwa), komisi B (penelitian dan perencanaan), komisi C (pendidikan, pengajaran, kebudayaa), komisi D (dakwah dan penerbitan) dan komisi E (harta agama).<sup>2</sup>

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersofat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanat undang-undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

---

<sup>2</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian, diadakan musyawarah ulama se-Aceh, tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir tahun 1422 Hijriah (atau pada tanggal 24 sampai pada 27 Juni tahun 2001 Masehi) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pada malam 17 Ramadhan tahun 1422 Hijriah (atau tepatnya pada tanggal 3 Desember tahun 2001 Masehi) melalui ikrar sumpah terbentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk masa khidmat tahun 2001 sampai tahun 2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sumber: "*Profil MPU Aceh*", dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

### 3.1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kareja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Karja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD.
6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
7. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Karja Sekretariat Lembaga Keistimewaaan Aceh.
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/465/2012 pada tanggal 15 Juni 2012 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

---

<sup>4</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

9. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

### **3.1.3. Visi dan Misi**

Visi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah untuk: “Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis Syariat Islam”. adapun misi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat, dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Menetapkan fatwa.
4. Bergagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

### **3.1.4. Fungsi, Kewenangan, dan Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

#### 1. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Sesuai pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 pasal 4 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan memberikan nasihat serta bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.<sup>6</sup>

#### 2. Wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah digariskan dalam pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, adapun tugasnya yaitu:

- a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

---

<sup>6</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatangal6 Oktober 2017.

- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu:

- a. Menetapkan fatwa terhadap permasalahan pemerintah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

### 3. Tugas

Menurut Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yaitu:

- a. Memberikan masukan pertimbangan dan saran kepada pemerinatah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-nasakah yang berkenaan dengan syariat Islam.
- d. Melakukan pengkaderan ulama.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatangal6 Oktober 2017.

### **3.1.5. Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama MPU dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya.**

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berwenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak diminta kepada badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan lain-lain Badan /Lembaga pemerintah lainnya. (pasal 2 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan Legislatif, Eksekutif dan Instansi lainnya).
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam pada pasal 3 ayat (1).
3. Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wajib memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Daerah baik dalam bidang pemerintahan , pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami. (pasal 3 ayat 2).
4. Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan Daerah wajib memosisikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. (pasal 4 ayat 1).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

5. Badan Eksekutif wajib meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah (pasal 4 ayat 2).
6. Badan Eksekutif wajib mendengar fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menjalankan kebijakan Daerah, di dbidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatab, tatanan hukum dan tatanan ekonomi Islami (pasal 4 ayat 3).

### **3.1.6. Keanggotaan**

Adapun keanggotaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yaitu:

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terdiri dari ulama dan Cendikiawan muslim utusan provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
2. Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebanyak dua kali jumlah kabupaten/kota, terdiri dari utusan masing-masing kabupaten/kota satu orang dan utusan provinsi sejumlah kabupaten/kota ditambah satu orang.
3. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) masa khidmat 2012-2017 sebanyak empat puluh tujuh orang.

### **3.1.7. Pimpinan**

Nama-nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dari tahun ketahun yaitu sebagai berikut urutannya:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatanggal6 Oktober 2017.

1. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, memimpin selama tiga periode, yaitu masa khidmat dari tahun 1965 sampai pada tahun 1967, masa khidmat dari tahun 1967 sampai pada tahun 1982, dan masa khidmat dari tahun 1982 sampai pada tahun 1989.
2. Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasjmy, masa khidmat dari tahun 1989 sampai pada tahun 1997.
3. Tgk. H. Soufyan Hamzah., masa khidmat dari tahun 1997 sampai pada tahun 1998.
4. Prof. Tgk. H. Ibrahim, MA, masa khidmat 1998 sampai pada tahun 2000.
5. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, dengan rincian yaitu masa khidmat dari tahun 2000 sampai pada tahun 2001, masa khidmat dari tahun 2001 sampai pada tahun 2006, dan masa khidmat dari tahun 2012 sampai pada tahun 2017.

### **3.1.8. Kesekretariatan**

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 bahwa, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ditetapkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan *Esonelering*, yaitu Kepala sekretariat Eselon II/b, Kepala Bagian Eselon III/b, dan Kepala Sub. Bagian Eselon IV/a.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sumber: “*Profil MPU Aceh*”, dari Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, padatangal6 Oktober 2017.

### 3.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku *Mesum*

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum* dikeluarkan berdasarkan beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Muslim Ibrahim, selaku Ketua MPU Aceh menyebutkan setiap pertanyaan dari masyarakat, atau sesuatu yang dianggap perlu dan penting untuk dibahas, maka akan dikeluarkan fatwa.<sup>11</sup> Begitu juga halnya dikeluarkannya fatwa tentang nikah pelaku *mesum*. Sebab awal dikeluarkannya fatwa ini adalah dalam masyarakat Aceh secara umum, telah berkembang sejumlah masalah yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, keraguan dalam pengamalan *syari'ah* dan melunturkan nilai-nilai *akhlāqal-karīmah*. Masalah ini penting bagi MPU Aceh untuk mengambil sikap, serta memandang perlu untuk mengeluarkan pendapat keagamaan dalam bentuk fatwa.

Masalah yang timbul dalam masyarakat justru bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan *syari'ah*. Salah satunya terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku *mesum*, yaitu menghukum pelaku dengan menikahkannya berdasarkan ketentuan adat. Fenomena ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta bahwa umumnya di Aceh, pelaku *mesum* akan dinikahkan dengan alasan untuk menutup aib keluarga, disamping untuk menutup kemungkinan akan lahir anak luar nikah. Oleh karenanya, lembaga adat bahkan keluarga pelaku memandang perlu untuk dinikahkan, dan pernikahan ini dalam masyarakat dimasukkan pada sanksi adat. Atas masalah ini, masyarakat justru mempertanyakan status pernikahannya

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua MPU Aceh, pada tanggal 6 Oktober 2017.

apakah sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, akidah, bahkan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Di samping itu, masyarakat juga mempertanyakan kedudukan lembaga adat yang menikahkan pelaku tersebut.<sup>12</sup>

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat mempertanyakan pernikahan tersebut dari sisi hukum Islam. Untuk itu, MPU Aceh merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait pernikahan pelaku *mesum*. Dalam lembaran fatwa MPU Aceh, juga disebutkan beberapa alasan lainnya, dimana terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti tersebut di atas perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam masalah ini adalah MPU Aceh, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.<sup>13</sup>

Jika dilihat dalam Pasal 139 UUPA, maka fungsi utama MPU adalah menetapkan Fatwa. Lebih dari itu, fatwa-fatwa MPU dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, seperti dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang ekonomi. Dengan kata lain, bahwa fatwa-fatwa MPU secara yuridis tidak terbatas pada persoalan-persoalan atau permasalahan–permasalahan keagamaan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, MPU diberikan tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 140 UUPA antara lain:

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Saifullah, anggota MPU Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Maret 2017.

<sup>13</sup>Muatan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku Mesum.

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan”.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di atas MPU dapat mengikut sertakan tenaga ahli yang bidang ilmunya terkait dengan persoalan-persoalan dari fatwa akan dikeluarkannya.

Kaitannya antara bunyi pasal dengan fatwa MPU Nomor 3 tahun 2009 tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*, dipahami dari fungsi MPU yang diamanatkan pemerintah yaitu pemberian fatwa tentang persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal praktek nikah bagi pelaku *mesum*. Selain ketentuan di atas, wewenang dan amanat penerbitan fatwa atas suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat juga dituangkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh. Dalam qanun ini juga MPU berperan dalam menyikapi dan menjawab permasalahan yang dialami dan dipertanyakan oleh masyarakat. Paling tidak pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang MPU dalam mengeluarkan fatwa diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, yaitu:

- a. MPU Aceh berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

- b. MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan. Melaksanakan fatwa, dan memberikan pertimbangan serta masukan kepada pemerintah.
- c. MPU Aceh bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam. Melakukan pengawasan, penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam, dan melakukan pengkaderan ulama.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa diawali dengan adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait hukum nikah bagi pelaku *mesum*. Selain itu, adanya amanat dari beberapa peraturan yang mengharuskan MPU untuk menyikapi dan menanggapi dalam bentuk penerbitan putusan fatwa. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai sejumlah masalah tersebut.

Terhadap permasalahan di atas, paling tidak terdapat 3 (tiga) ketentuan hukum yang menjadi hasil ketetapan fatwa MPU Aceh. Adapun hasil (isi) fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menikahkan orang yang berbuat *mesum* bukanlah '*uqūbah* menurut syari'at dan adat.

2. *Mesum* yang diselesaikan dengan ketentuan adat hendaknya mengikuti ketentuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.
3. Sekiranya pelaku *mesum* dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak setelah mendapat pembinaan/nasehat dari pemangku adat dan KUA setempat serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Inti dari kesimpulan hukum yang dikeluarkan MPU Aceh adalah pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *mesum* yang biasa terjadi dalam masyarakat bukan merupakan bentuk sanksi hukum adat maupun syari'at. Karena, dalam Islam maupun hukum adat tidak dikenal sanksi menikahkan. Akan tetapi, yang berlaku adalah sanksi atas perbuatan *mesumnya*, yaitu masing-masing dicambuk sebanyak 10 kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan). Ketentuan ini sebagaimana dimuat pada Pasal 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan menikahkan pelaku bukan bentuk hukuman, dan pelaksanaannya diperbolehkan asalkan keduanya saling setuju dan harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

Kaitannya dengan putusan MPU Aceh ini, Ibrahim AR, selaku anggota MPU Banda Aceh juga menyatakan bahwa menikahkan pelaku *mesum* boleh, tetapi pernikahannya bukan bentuk sanksi, tetapi pernikahan secara Islam.<sup>14</sup> Artinya, pernikahan bagi pelaku *mesum* jangan dipandang sebagai bentuk sanksi, juga lembaga adat agar tidak menikahkan secara paksa para pelaku dengan alasan adat. tetapi pernikahan tersebut harus dikembalikan kepada masing-masing

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibrahim AR, anggota MPU Banda Aceh, pada tanggal 13 Maret 2017.

pelaku, apakah disetujui atau tidak. Untuk itu, pada muatan hukum fatwa poin 3 (tiga) jelas disebutkan pernikahan pelaku *mesum* dapat dilakukan jika keduanya saling rela dan harus mendapat pembinaan dari lembaga adat bersangkutan, serta pernikahannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti wali nikah, saksi, *ijāb* dan kabul, dan juga mahar.

### **3.3. Dalil-Dalil dan Metode Istinbat Hukum MPU Aceh tentang Hukum Nikah bagi Pelaku *Mesum***

Jika dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, peneliti belum menjumpai terkait dengan adanya ketentuan larangan pernikahan pelaku *mesum* serta tidak ditemukan pula hukum dibolehkannya melakukan pernikahan antara kedua pelaku. Oleh karena itu, kedudukan hukum pernikahan pelaku *mesum* ini telah dikaji oleh Ulama, khususnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh.

Seperti disebutkan oleh Muslim Ibrahim, selaku Ketua MPU Aceh, bahwa istilah *mesum* dalam fatwa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*, dimaksudkan yaitu khalwat, bukan perzinaan. Pernikahan pelaku *mesum* dibolehkan, namun bukan diartikan sebagai sanksi atas pelaku.<sup>15</sup> Dalam menetapkan Fatwa tersebut, MPU Aceh merujuk pada tiga dasar hukum, yaitu Alquran, Hadis, serta Qanun No. 9 Tahun 2008, Tentang Pembinaan Kehidupan

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Muslim Ibrahim, Ketua MPU Aceh, pada tanggal 6 Oktober 2017.

Adat dan Adat Istiadat. Adapun ketiga dalil atau landasan hukum MPU Aceh dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1. Alquran.

Alquran merupakan landasan, sumber dan rujukan utama mengenai masalah-masalah hukum dalam Islam. Begitu juga halnya dalam merumuskan sebuah fatwa keagamaan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengutip paling tidak satu ayat Alquran, diantaranya terdapat pada surat an-Nūr ayat 3, yaitu sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nūr: 3).

Ayat tersebut membicarakan tentang keharusan seorang pezina menikah dengan lawan zinanya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pelaku zina juga bisa menikah dengan orang lain yang bukan lawan zinanya, tetapi disyaratkan terlebih dahulu harus bertaubat dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kaitan antara ketentuan fatwa dengan ayat ini, menurut Saifullah, selaku Anggota MPU Banda Aceh, bahwa pelaku *mesum* belum sampai pada melakukan perbuatan zina. Jadi, hukum yang mengikat keduanya juga berbeda. Tetapi dalam hal perkawinan, ada indikasi hukum yang sama. Artinya, jika

---

<sup>16</sup>Ketiga dasar hukum tersebut secara eksplisit dimuat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Bagi Pelaku *Mesum*.

kemudian kedua pelaku *mesum* menikah, maka diperbolehkan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti adanya wali dan saksi, serta saling ridha antara keduanya, hal ini tentunya sama seperti diperbolehkannya pasangan zina untuk menikah. Kemudian, oleh karena perbuatan zina dan perbuatan *mesum* bagian dari perbuatan dosa, maka pelaku harus bertaubat terlebih dahulu jika salah satu pasangan ingin menikah dengan bukan lawan *mesum*-nya.<sup>17</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua poin penting dapat penulis kemukakan. Pertama bahwa pelaku zina saja bisa menikah dengan lawan zinanya, apalagi seorang pelaku *mesum* dengan lawannya. Kedua, jika keduanya tidak menikah, kemudian ingin menikah dengan orang lain yang justru bukan lawan *mesum*-nya, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat pelaku harus betul-betul bertaubat tidak melakukan perbuatan yang serupa.

## 2. Hadis

Selain dalil Alquran di atas, terdapat rujukan dari Hadis sebagai landasan kedua yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Aceh dalam menetapkan kedudukan nikah bagi pelaku *mesum*. Adapun hadis yang dijadikan landasan hukum dalam fatwa tersebut adalah hadis dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Saifullah, Anggota MPU Banda Aceh, pada tanggal 13 Maret 2017.

تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا  
 قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري)<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya; “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab: “Dia diam”. (HR. Bukhari).

Makna hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang wali tidak boleh memaksa seorang wanita, baik gadis maupun janda untuk melakukan pernikahan. Melainkan terlebih dahulu meminta persetujuannya. Kaitannya dengan fatwa MPU, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku *mesum* juga harus diminta persetujuannya, apakah ingin menikah atau tidak. Jika keduanya setuju, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan maka perkawinan dapat dilakukan. Artinya, MPU telah tepat memutuskan sebagaimana yang dimuat dalam putusan fatwa poin ketiga, dengan kalimat: “*sekiranya pelaku mesum dinikahkan harus ada kerelaan kedua belah pihak...*”.

Tentang kerelaan kedua belah pihak ini sangat penting adanya. Jumhur ulama bahkan memasukkan kerelaan pasangan ini menjadi salah satu syarat dalam perkawinan.<sup>19</sup> Artinya, pernikahan tidak sah tanpa ada keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad. Jika kemudian ada paksaan, maka nikah mereka dipandang rusak. Unsur kerelaan kedua belah pihak ini juga telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

<sup>18</sup>Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1992), hlm. 319.

<sup>19</sup>WahbahZuhaili, *al-Fiqhu al-IslāmīwaAdillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila’ Isteri, Li’anZihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 80.

tepatnya Pasal 6, dimana pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “*ikhtiyār*” (tidak dipaksa). Kerelaan dari calon suami dan wali tentu dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedang kerelaan calon isteri dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam dengan tidak memberikan reaksi penolakan sebagaimana telah dimuat dalam hadis sebelumnya.

Jika dilihat lagi, bahwa hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang dijadikan sumber hukum MPU juga masih ada, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu sebagai berikut:

خَبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ  
 مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ  
 بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.  
 (رواه البيهقي)<sup>20</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Al Fadhl dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta persetujuannya terhadap dirinya, dan izinnya adalah diam”. (HR. Baihaqi).

<sup>20</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994). hlm. 150.

Dari keterangan di atas, berikut dengan makna dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama suka dan rela, karena hal ini tentu salah satu penentu terjalinnya rumah tangga yang baik. Dalam kaitannya dengan Fatwa MPU, bahwa pernikahan antara pelaku *mesum* dipandang boleh, dengan syarat harus diminta persetujuannya, sebagaimana juga telah diperintahkan oleh Rasul kepada wali yang ingin menikahkan anaknya untuk meminta izin terlebih dahulu. Jadi, pernikahan paksa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku *mesum* tidak sesuai dengan nilai-nilai *syar'i*.

### 3. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Di samping sumber hukum tersebut, MPU Aceh juga melandasi fatwa berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam beberapa materi hukum qanun ini dimuat bahwa ruang lingkup pembinaan hukum adat meliputi segenap kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kegiatan adat perkawinan. Untuk itu, karena perkawinan yang dilakukan masyarakat Aceh juga berdasarkan ketentuan adat, maka ketentuan adat perkawinan tersebut harus dilakukan menurut asas-asas hukum Islam. Artinya, tidak menyeberangi ketentuan-ketentuan syara'.

Adapun beberapa pasal yang ada kaitannya dengan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2: Ayat (1), "Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat".

Ayat (2), “Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami”.

Dari ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Artinya, ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh harus tidak bertentangan dengan hukum dan nilai yang Islami, termasuk dalam hal perkawinan bagi pelaku *mesum*. Ketentuan di atas dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 3, yaitu:

Pasal 3: “Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;
- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan; dan
- m. kemaslahatan umum.

Dapat dipahami juga bahwa pembinaan dan pengembangan, serta penerapan hukum adat tentu harus berasaskan ke-Islaman, hal ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Kaitannya dengan bahasan penelitian ini, berarti perkawinan bagi pelaku *mesum* diperbolehkan, namun dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan Islam (asas ke-Islaman). Hal inilah yang dikemukakan oleh MPU Aceh dalam putusannya poin nomor tiga, dimana pelaku *mesum* dapat dinikahkan dengan ketentuan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam.

Pasal 12 Ayat (1):“Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi:

- a. tatanan adat dan adat istiadat;
- b. arsitektur Aceh;
- c. ukiran-ukiran bermotif Aceh;
- d. cagar budaya;
- e. alat persenjataan tradisional;
- f. karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
- g. bahasa-bahasa yang ada di Aceh;
- h. kesenian tradisional Aceh;
- i. adat perkawinan;
- j. adat pergaulan;
- k. adat bertamu dan menerima tamu;
- l. adat peutam darueh (Khatam Al Qur’an);
- m. adat mita raseuki (berusaha);
- n. pakaian adat;
- o. makanan/pangan tradisional Aceh;
- p. perhiasan-perhiasan bermotif Aceh;
- q. kerajinan-kerajinan bermotif Aceh;
- r. piasan tradisional Aceh; dan
- s. upacara-upacara adat lainnya.

Ketentuan Pasal 12 ini secara tegas menyatakan pembinaan adat yang dimaksud meliputi banyak hal, salah satunya seperti pada huruf i menyangkut adat perkawinan. Sesuai dengan pasal-pasal sebelumnya, bahwa adat perkawinan ini dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai Islami, dan berasaskan ke-Islaman. Untuk itu, menurut MPU Aceh, perkawinan yang dilakukan pelaku *mesum* jangan dipandang sebagai sanksi adat, karena baik dalam Islam maupun hukum adat sendiri tidak mengenai pernikahan sebagai bentuk sanksi (‘*uqūbah*).<sup>21</sup> MPU Aceh menyatakan menikahkan pelaku *mesum* bukan bagian dari hukum adat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), bahwa tidak disebutkan menikahkan pelaku *mesum* sebagai bentuk-bentuk sanksi adat. Lebih rinci, mengenai bentuk-

---

<sup>21</sup>Poin nomor 1 putusan fatwa MPU Aceh: “Menikahkan orang yang berbuat /mesumbukanlah ‘*uqubatmenurutsyar’iatdanadat*”.

bentuk sanksi adat yang diakui dalam masyarakat Aceh adalah sebagaimana dituangkan dalam ketentuan di bawah ini:

Pasal 16: Ayat (1), “Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat”.

Dari beberapa dasar hukum yang digunakan Majelis Permusyawaratan (MPU) Aceh di atas, baik dalam Alquran Hadis, maupun Qanun dipahami bahwa MPU tidak memandang menikahkan pelaku *mesum* sebagai bentuk sanksi adat. jika pun dinikahkan, maka dihukumi boleh dengan adanya kerelaan kedua pihak, serta memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan dalam Islam. Untuk itu, penulis dapat menyimpulkan ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah bagi Pelaku *Mesum*, memiliki landasan yang kuat. Artinya, keputusan fatwa didasari atas dalil-dalil, seperti Alquran, Hadis, dan juga Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
2. Sanksi bagi pelaku *mesum* tidak dengan menikahkan keduanya, karena dalam Islam dan hukum adat Aceh tidak mengenal sanksi dilakukannya pernikahan.

3. Pernikahan pelaku *mesum* diperbolehkan, dengan syarat harus ada kerelaan kedua pihak, kemudian harus berlandaskan nilai-nilai Islam dan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
4. Fatwa MPU Aceh dijadikan sebagai jawaban atas adanya masyarakat yang menganggap pernikahan pelaku *mesum* sebagai bentuk sanksi adat.

#### **3.4. Analisis Penulis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Nikah bagi Pelaku *Mesum***

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang disyari'atkan dalam Islam. Sebagai sebuah syari'at, tentu prosedur pelaksanaannya harus berdasarkan hukum Islam. Artinya, setiap syarat dan rukun yang telah ditetapkan harus dipenuhi, misalnya adanya dua calon pengantin, wali pihak perempuan, dua orang saksi, sighth akad (*ijāb* kabul), dan mahar. Syarat yang spesifik yang harus diperhatikan dan juga dipenuhi adalah adanya kerelaan kedua belah pihak untuk menikah. Hal ini penting karena yang akan menjalani kehidupan keluarga adalah kedua calon.<sup>22</sup> Jadi syarat ini sebagai syarat utama dengan tujuan dapat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kaitannya dengan fatwa MPU Aceh tentang hukum menikah bagi pelaku *mesum*, bahwa MPU Aceh nampaknya membantah sekaligus menjawab

---

<sup>22</sup>Masalah persetujuan kedua pasangan yang akan menikah menjadi syarat yang penting. Abd. Rahman menyatakan persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan adalah sangat penting. Lihat dalam Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33-35; Wahbah Zuhaili juga menyatakan ridha atau kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Lihat dalam WahbahZuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'anZihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 80; Hamid Sarong memasukkan sukarelaantarapihak-pihak yang bersangkutan sebagai asas perkawinan. Dimuat dalam Hamid Sarong, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: YayasanPeNA, 2010), hlm. 38; selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dinyatakan: "Perkawinandidasarkanataspersetujuankeduacalonmempelai".

permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Aceh. Dikatakan membantah karena MPU dalam realita masyarakat, perkawinan bagi pelaku *mesum* dianggap sebagai bagian dari sanksi adat. Namun, MPU memandang perkawinan tersebut bukan bentuk sanksi.

Jika diungkap lebih jauh, bahwa menikah adalah suatu perbuatan mulia, yang dapat menghindarkan seseorang berbuat maksiat. Sebagai suatu peristiwa hukum yang mulia, maka tidak dapat dijadikan sebagai sanksi. Bantahan ini juga sekaligus menjawab fakta yang terjadi diwilayah Aceh secara umum, dimana pelaku nikah tetap dinikahkan. Sebagai bandingan atas persoalan ini dan juga sebagai tanggapan serius atas adanya praktek menikahkan pelaku *mesum*, penulis mengemukakan beberapa penelitian.

Diantaranya penelitian yang ditulis oleh Barmawi dari Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry dengan judul “*Pernikahan Dibawah Umur Karena Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*.”<sup>23</sup> Dalam penelitian ini jelas dikatakan bahwa pada masyarakat Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, diberlakukan sanksi adat bagi pelaku *mesum* dengan menikahkan kedua pelaku. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mahjaz, prodi Hukum Pidana Islam dengan judul “*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Dan Ikhtilat)*.”<sup>24</sup> Dalam penelitian ini disebutkan

---

<sup>23</sup>Barmawi, *Pernikahan Dibawah Umur Karena Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi), (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 66-69.

<sup>24</sup>Mahjaz, *Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gelanggang Gajah; Studi Terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan Dan Ikhtilat*, (Skripsi), (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 61.

masyarakat Gampong Gelanggang Gajah, Abdiya juga menerapkan sanksi dengan menikahkan pelaku. Disebutkan bahwa pernikahan tersebut dilakukan untuk menutup aib keluarga dan aib masyarakat adat setempat, serta menutup kemungkinan lahirnya anak diluar pernikahan. Proses pelaksanaannya juga tanpa menanyakan persetujuan kedua pihak.

Dari kedua penelitian tersebut, paling tidak bisa dijadikan bandingan bahwa masyarakat Aceh masih ada yang memberlakukan sanksi dengan menikahkan para pelaku *mesum*. Ini berarti ada pergeseran nilai hukum yang bertentangan dengan asas hukum perkawinan Islam, bahkan bertentang juga dengan hukum adat sendiri, seperti yang dituangkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Untuk itu, MPU Aceh dalam hal ini membendung pergeseran penerapan hukum masyarakat yang sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai bagian dari muatan materi hukum MPU Aceh, bahwa kerelaan kedua pasangan suatu yang harus diperhatikan. Sebenarnya, meminta persetujuan atau izin ini telah digambarkan dalam beberapa hadis yang serupa seperti hadis sebelumnya, misalkan hadis yang diriwayatkan dari Malik ibn Anas, dan juga Ibnu Abbas, yaitu berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ  
 بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلَقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي  
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَفْضَلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ  
تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه احمد)<sup>25</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Malik bin Anas, ia berkata; saya pernah mendengar darinya setelah satu tahun Nafi' meninggal dan pada saat itu ia memiliki gelang, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Al Fadhl dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan wanita yatim diminta persetujuannya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Ahmad).

Selain hadis ini, juga ada hadis lainnya dengan redaksi lain, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ  
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْأَيْمُ أَوْلَىٰ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا  
(رواه البيهقي)<sup>26</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Malik yakni Ibnu Anas ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Fadlal dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak untuk memutuskan urusannya sendiri, sementara seorang gadis diminta persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya”. (HR. Baihaqi).

Dari dua hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya, menunjukkan bahwa kedua pelaku *mesum* penting dimintai persetujuannya untuk menikah. Hal ini tidak lain

<sup>25</sup>Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: Al-Qowam, 2000), hlm.203.

<sup>26</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1994). hlm. 280.

diharapkan agar keduanya hidup berkeluarga dengan baik. Disamping itu, kerelaan ini juga menjadi syarat yang disepakati ulama.

Terkait dengan muatan isi fatwa MPU Aceh, pada prinsipnya lebih menekankan pada dua aspek umum, yaitu keharusan meminta izin pihak perempuan *mesum* dalam menikahkannya, dan tidak boleh memaksa kedua pasangan *mesum* untuk menikah, karena pernikahannya bukan sanksi, baik menurut hukum Islam, maupun menurut hukum adat.

Berdasarkan keterangan beberapa anggota MPU, baik MPU Aceh maupun Banda Aceh, kembali dapat ditegaskan bahwa pernikahan antara pelaku *mesum* diperbolehkan. Pernikahan mereka dipandang sama seperti pernikahan orang lain. Artinya, masyarakat tidak boleh membedakan pernikahan pelaku *mesum* dengan pernikahan orang lain yang tidak mempunyai kasus demikian. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan pelaku *mesum* sebagaimana maksud fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2009 dibolehkan dalam Islam. Dengan syarat, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan telah ada, maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat nikah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan dalam tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2009 Fatwa tentang Hukum Nikah Pelaku *Mesum* ada dua alasan. Pertama, adanya masalah yang berkembang dalam masyarakat yang menjurus kepada keraguan dalam pengamalan *syari'ah*, khususnya masalah pelaku *mesum* dinikahkan berdasarkan ketentuan adat. Kedua, adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengenai harus dikeluarkannya fatwa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya hukum nikah bagi pelaku *mesum*.
2. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan hukum nikah bagi pelaku *mesum* secara keseluruhan merujuk pada dalil-dalil Alquran surat an-Nisā' ayat 3 yang membicarakan perkawinan pelaku zina. Artinya, MPU menganalogikan (metode *qiyas*) dan memandang bolehnya menikah pelaku zina dengan lawannya sama halnya dibolehkannya menikah antara pelaku *mesum*, meski perbuatan zina dengan *mesum* sama sekali berbeda. Kemudian MPU merujuk pada dalil hadis riwayat Abu

Hurairah dan Ibnu Abbas yang mengharuskan pernikahan dilakukan atas suka rela, tidak dengan paksaan. Kemudian, MPU juga merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Ketentuan Qanun ini digunakan MPU yang menyatakan pernikahan pelaku *mesum* bukan bentuk sanksi adat.

#### 4.2. Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran terkait dengan permasalahan pernikahan bagi pelaku *mesum*, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, penelitian-penelitian yang membahas tentang adat perkawinan dilakukan secara terus menerus. Sehingga, praktek-praktek hukum adat dalam masyarakat Aceh secara umum dapat diidentifikasi, apakah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam atau sebaliknya. Di samping itu, penelitian adat perkawinan ini nantinya diharapkan dapat memperkaya referensi, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga.
2. Khususnya mengenai pernikahan bagi pelaku *mesum*, hendaknya masyarakat Aceh secara umum tidak memasukkannya sebagai bentuk sanksi adat. Karena, baik dalam Islam maupun hukum adat tidak dikenal adanya *'uqūbah* (sanksi) perkawinan. Kemudian, pihak MPU hendaknya mensosialisasikan Fatwa ini sehingga masyarakat mengetahui hukum pernikahan pelaku *mesum*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bi al-Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad bin 'Umar al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Aunullah Indi, *Ensiklopedi Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka insan madani, 2008.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.

- Dzajuli, *Fiqih Jinayah; Upaya Menangglangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, Bogor: Pustaka Ulil Al-Bab, 2007.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj; Asip Sobari, dkk, Jakarta: Al I’tishom, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; PT Rhineka Cipta, 1998.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafizh, Jilid 3, Jakarta: Al Mahira, 2012.

———, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### **DATA DIRI**

Nama : Maulida Agustiana  
NIM : 111209234  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3.26  
Tempat Tanggal Lahir : Blang Malo, 08 Agustus 1994  
Alamat : Jeulingke Banda Aceh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : SD Negeri Blang Malo ( 2000 : 2006 )  
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Tangse ( 2006 : 2009 )  
SMA/MA : SMA Negeri 9 Banda Aceh ( 2009 : 2012 )  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Darmansyah  
Nama Ibu : Rosna  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Blang Malo Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.

Banda Aceh, 15 Agustus 2017  
Yang menerangkan



MAULIDA AGUSTIANA